


seperti yang berlaku dalam meriwayatkan hadits, tetapi dengan manqul yang berarti terjemah dari al-Qur'an atau dari Hadits kedalam bahasa Indonesia/Daerah.

Dengan cara itu jelas apa yang ia lakukan itu berlawanan dengan doktrin yang ia gariskan, yaitu : Bahasa Daerah/Indonesia tidak mungkin berasal dari Bukhari dls. Apalagi dari Nabi, jadi tanpa melalui sanad dan tanpa melalui manqul. Dengan demikian ajaran tersebut tidak sah dan batal untuk dijadikan sebagai pedoman amalan.



Dari hadits tersebut menunjukkan bahwa Nabi tidak mengajarkan langsung kepada komandan tersebut, ternyata - sah juga. Hal itu berarti sama dengan buku-buku yang di terjemahkan oleh para pengarang dan penterjemah, sekiranya bisa dipahami si pembaca untuk menambah ilmu pengetahuan - agama yang kemudian diperbanyak dan dikirim kemana - mana itu adalah sah menurut isyarat hadits ini.

Perkataan dari Abdullah bin al-Mubarak itulah yang kiranya dijadikan pegangan oleh Islam Jama'ah dan amirnya, dengan menjadikan doktrinnya pada para pengikut-pengikutnya dalam Islam Jama'ah (LDII).

Mereka mungkin lupa atau sengaja tidak menjelaskan bahwa dengan telah terkumpulnya hadits-hadits Nabi dalam kitab-kitab hadits yang mu'tabar itu orang tidak lagi memerlukan isnad dan bisa langsung belajar dari kitab-kitab tersebut. Belajar secara manqul hanya berlaku pada zaman sebelum hadits-hadits dibukukan dan didewankan.

Jika kita terpaku dan terpancang pada sistem manqul yang diberlakukan Islam Jama'ah serta sistem isnadnya di dalam setiap kita mengkaji apa yang ada dalam al-Qur'an dan Hadits, maka hal tersebut jelas menyalahi kodrat kemanusiaan kita sebagai makhluk yang dianjurkan untuk menggunakan akal pikiran kita dalam setiap langkah dan tindakan. Bukankah wahyu pertama turun kepada Rasulullah saw berisi perintah membaca dan menggunakan akal pikiran. Maka dengan

langit?". Rasulullah saw menjawab : "Allah!". Orang itu bertanya : Siapakah yang menegakkan gunung-gunung ini dan menjadikan sebagaimana adanya ?. Rasulullah saw menjawab: "Allah!" Orang itu bertanya: "Demi dzat yang telah menciptakan langit, bumi dan menegakkan gunung - gunung ini, apakah Allah mengutusmu ?" Rasulullah saw menjawab : "Ya". Orang itu berkata : "Utusanmu mengatakan bahwa kami berkewajiban mengerjakan shalat lima waktu dalam sehari semalam". Rasulullah saw bersabda : "benar". Orang itu berkata : "Demi dzat yang mengutusmu, apakah Allah yang memerintahkan ini kepadamu ?. Rasulullah saw menjawab : "Benar". Orang itu berkata : "Utusanmu juga mengatakan bahwa kami diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadhan dalam setahun". Rasulullah saw bersabda: "Benar". Orang itu berkata: "Demi dzat yang mengutusmu, apakah Allah yang memerintahkan ini kepadamu ?". Rasulullah saw bersabda "Ya " Orang itu berkata : "Utusanmu juga mengatakan bahwa kami diwajibkan haji di Baitullah kalau memang mampu menempuh jalannya". Rasulullah saw bersabda: "Benar". Kemudian orang itu pergi seraya berkata: "Demi dzat yang mengutusmu dengan membawa kebenaran, aku tidak akan menambahkan atau mengurangi semua apa yang telah engkau terangkan ". Mendengar itu Rasulullah saw bersabda : "Sungguh, andaikata benar ucapannya pasti dia akan masuk surga".

kukan oleh seluruh ini adalah sulit dilakukan kecuali ijma' yang dilakukan oleh para ulama pada masa Rasulullah saw. Sedangkan Islam Jama'ah tetap tidak menerima ijma'.

Jika perbedaan antara metode pemahaman Islam Jama'ah dengan metode pemahaman yang ada terlihat sangat mendasar, hal itu cukup beralasan. Betapa tidak, antara keduanya terdapat garis pemisah dimana Islam Jama'ah menganggap tafsir sebagai penyesat belaka sedangkan para ulama menjadikan tafsir sebagai wahana dan wadah untuk memahami kandungan al-Qur'an dan al-Hadits.


Manakala diperhatikan bahwa pengertian pemahaman adalah proses, perbuatan dan cara memahami dan memahamkan maka cara memahami dan memahamkan al-Qur'an adalah dengan tafsir. Jadi memahami al-Qur'an berarti menafsirkan al-Qur'an dan penafsiran al-Qur'an tersebut tidak terlepas daripada penguasaan ilmu-ilmu al-Qur'an serta pemenuhan syarat-syarat bagi seseorang yang hendak menafsirkan al-Qur'an. Sedangkan metode pemahaman al-Qur'an/penafsirannya yang telah diterapkan oleh para ulama tafsir adalah metode tahlily, ijmal, muqaran dan maudlu'iy (tematik). Dari keempat metode yang disebutkan itu yang paling populer adalah metode tahlily dan metode maudlu'iy.

Setelah al-Qur'an dijelaskan melalui tafsir dan ta'wil oleh para ulama, dan setelah sejumlah buku-buku tafsir karya ulama tafsir bermunculan, maka proses pemaha-

man terhadap al-Qur'an dan metode pemahamannya pada deka-
de terakhir ini mengarah pada dua hal.

Hal yang pertama adalah bahwa untuk memahami al -
Qur'an yang tertuang dalam buku-buku tafsir yang ada, me-
tode-metode yang penulis sebutkan diatas barangkali tidak
banyak berfungsi sebab memahami kitab-kitab tafsir yang
ada berarti juga mengikuti metode yang diterapkan dan di-
gunakan dalam buku tersebut. Dengan keadaan dan kondisi
yang semacam inilah penulis melihat bahwa pengetahuan ba-
hasa Arab dengan segala cabangnya menjadi persyaratan mut-
lak dalam memahami al-Qur'an yang tertuang dalam kitab-ki-
tab tafsir. Karena disamping al-Qur'an itu sendiri ditu -
runkan dalam bahasa Arab dan pemahaman tentangnya amat
bergantung pada penguraian kosa kata (mufradat) lafadh -
lafadh dan pengertian-pengertian yang ditunjukkannya me -
nurut letak kata-kata dalam rangkaian kalimat, juga kare-
na kitab-kitab tafsir karya ulama tersebut menggunakan ba-
hasa Arab. Untuk saat ini jalan dan metode diatas merupa-
kan cara yang memungkinkan yang dapat ditempuh seseorang
yang ingin memahami kandungan al-Qur'an.'

Hal yang kedua adalah jika seseorang memahami al -
Qur'an tidak dengan cara mengkaji buku-buku tafsir yang
ada, melainkan buku-buku tersebut dijadikan sebagai refe-
rensi dan perbandingan serta ia cenderung menempuh metode
yang baru mengingat akan kebutuhan di era globalisasi dan



informasi maka dengan demikian ia harus menempatkan diri sebagai seorang mufassir mutlak dimana syarat-syarat dan adab sebagai seorang mufassir harus terpenuhi.

Sebagaimana dalam metode pemahaman al-Qur'an, dalam metode pemahaman al-Hadits-pun antara Islam Jama'ah dengan metode yang diterapkan para ahli hadits juga berbeda. Pangkal perbedaannya tidak jauh berbeda dengan pangkal perbedaan dalam pemahaman al-Qur'an. Mereka menolak segala cabang ilmu hadits. Sedangkan metode pemahaman al-Hadits adalah tidak lepas daripada mempelajari ilmu-ilmu hadits baik yang berpangkal pada sanad maupun yang berpangkal pada sanad.

Barangkali kalau pada zaman Rasulullah dan para sahabat dimana belum ada pembukuan hadits, cara yang diterapkan Islam Jama'ah dengan metode manqul dan isnadnya memang tidak menjadi persoalan. Tetapi untuk saat ini hal tersebut tidaklah proporsional, sesudah kitab-kitab hadits didewankan dan berkembang dalam masyarakat dan menjadi pegangan ummat melebihi dari pegangan kepada guru-guru.

Pada saat sekarang ini metode yang tepat digunakan dalam memahami al-Hadits adalah dengan metode takhrij al-Hadits dimana dalam metode ini seseorang yang hendak memahami dalam arti mengetahui derajat / kualitas dari segi matan dan sanad berusaha memeriksa hadits ter-

sebut dari segi sanad dan segi matannya.

Seperti halnya pada pemahaman al-Qur'an, dalam metode pemahaman al-Hadits-pun arti memahami memiliki dua dimensi pengertian.

Yang pertama adalah ; baik hal itu menyangkut pemahaman dalam arti mengetahui isi dan maksudnya ataupun memahami dalam arti mengetahui derajat dan kualitas suatu hadits dari segi sanad dan matannya, persyaratan kepada pemilikan pengetahuan bahasa Arab dengan segala cabang-cabangnya tetap menjadi persyaratan mutlak karena disamping hadits-hadits tersebut berbahasa Arab, juga karena kitab-kitab syarah hadits dan kitab-kitab musthalah al-Hadits - pun juga menggunakan bahasa Arab.

Hal yang kedua, bahwa menuju kepada tahap kesempurnaan dalam memahami al-Hadits, metode yang digunakan adalah metode takhrij. Dan akhirnya diperoleh pemahaman al-Hadits yang paripurna yaitu mengerti isi dan maksud hadits tersebut serta mengetahui kedudukan hadits tersebut dalam konteks apakah dapat diamalkan atau tidak.